

ROBERTUS RUBIYATMOKO, PR



PERKAWINAN
KATOLIK

— *menurut* —

KITAB
HUKUM
KANONIK

DAFTAR ISI

SERI PUSTAKA TEOLOGI.	3
DAFTAR SINGKATAN.	5
DAFTAR ISI	7
PENGANTAR.	13
PENDAHULUAN.	15

BAB I

ARTI PERKAWINAN.	17
1. Hakikat, tujuan, dan sakramentalitas perkawinan	17
a. Hakikat perkawinan	17
b. Tujuan perkawinan	19
c. Sakramentalitas perkawinan orang-orang yang dibaptis	20
2. Ciri hakiki perkawinan: <i>unitas et indissolubilitas</i>	20
3. Kesepakatan nikah (konsensus): dasar perkawinan	22
a. Kesepakatan membuat perkawinan	23
b. Objek kesepakatan nikah	26
4. Hak untuk menikah	27
5. Penataan institusi perkawinan (<i>regimen matrimonii</i>)	28
6. Perlindungan hukum terhadap institusi perkawinan	31
7. <i>Matrimonium ratum, ratum et consummatum</i> , dan <i>putativum</i>	32
a. <i>Matrimonium ratum</i>	33
b. <i>Matrimonium ratum et consummatum</i>	33
c. Persetubuhan secara manusiawi	33
d. <i>Matrimonium putativum</i>	34
8. Pertunangan	35

BAB II	
TINDAKAN PASTORAL DAN PERSIAPAN PERKAWINAN	37
1. Norma-norma pastoral	37
a. Gembala dan komunitas umat beriman	37
b. Ordinaris wilayah	40
c. Persiapan sakramental	40
2. Norma-norma yuridis	41
a. Penyelidikan sebelum pernikahan dilangsungkan	41
b. Kewajiban umat beriman	50
c. Dispensasi dari pengumuman	51
d. Kasus-kasus perkawinan yang membutuhkan izin dari Ordinaris wilayah	52
f. Perkawinan orang-orang muda	55

BAB III	
HALANGAN-HALANGAN NIKAH.	57
1. Halangan-halangan nikah pada umumnya	57
a. Akibat dari halangan	57
b. Halangan publik dan halangan tersembunyi	59
c. Wewenang menetapkan halangan nikah	59
d. Halangan baru atau yang berlawanan	60
e. Wewenang Ordinaris wilayah dalam kasus khusus	60
2. Yang berwenang memberikan dispensasi	61
a. Dalam keadaan normal: kanon 1078	61
b. Dalam bahaya mati mendesak: kanon 1079	63
c. Dalam keadaan semua sudah siap (<i>omnia parata sunt</i>): kanon 1080	64
3. Halangan-halangan nikah pada khususnya	66
a. Halangan nikah umur.	66
b. Halangan nikah impotensi	69
c. Halangan nikah ikatan nikah	73
d. Halangan nikah beda agama	74
e. Halangan nikah tahbisan suci	76
f. Halangan nikah kaul kekal publik kemurnian.	78
g. Halangan nikah penculikan atau <i>raptus</i>	79

h. Halangan nikah kejahatan atau <i>crimen</i>	80
i. Halangan nikah hubungan darah atau <i>consanguinitas</i>	82
j. Halangan nikah hubungan semenda atau <i>affinitas</i>	84
k. Halangan kelayakan publik atau <i>publica honesta</i>	85
l. Halangan nikah pertalian hukum yang muncul karena adopsi atau <i>cognatio legalis</i>	86

BAB IV	
KESEPAKATAN NIKAH	89
1. Kemampuan memberikan <i>consensus coniugalis</i>	89
2. Pengetahuan minimal yang harus ada	92
3. Kekeliruan mengenai diri calon dan sifat pribadi	94
4. Penipuan mengenai sifat pasangan.	95
5. Kekeliruan mengenai sifat hakiki perkawinan	96
6. Kesepakatan nikah bersifat tetap.	98
7. Kepura-puraan atau <i>simulatio</i>	99
8. Perkawinan bersyarat	100
9. Keterpaksaan (<i>vis</i>) dan ketakutan (<i>metus gravis</i>)	103
10. Unsur pernyataan	105
11. Menikah dengan perantaraan yang dikuasakan (<i>per procuratorem</i>)	106
12. Perkawinan dengan perantaraan penerjemah	108
13. Kesepakatan diandaikan terus berlangsung	109

BAB V	
TATA PENEGUHAN NIKAH.	111
1. Prinsip umum	112
2. Dasar kompetensi peneguh nikah: jabatan – wilayah– pribadi	114
3. Pelimpahan kuasa meneguhkan atau delegasi	116
4. Tempat akad nikah: prioritas di paroki mempelai perempuan	119
5. Tata-peneguhan kanonik luar biasa (<i>forma canonica extraordinaria</i>)	120
6. Yang terikat tata peneguhan kanonik.	121
7. Tempat upacara liturgis	123
8. Ritus upacara pernikahan	124
9. Administrasi pencatatan perkawinan	125

- a. Dalam Buku Perkawinan (*Liber Matrimoniorum*)125
- b. Dalam Buku Baptis (*Liber Baptismorum*)127
- c. Pencatatan tentang pembatalan, pemutusan dan
konvalidasi ikatan nikah128

BAB VI

PERKAWINAN CAMPUR DAN BEDA AGAMA.131

1. Maksud perkawinan campur134
2. Syarat memperoleh izin dari Ordinarius wilayah136
3. Tata peneguhan kanonik dan liturgis.138
4. Pendampingan pastoral untuk perkawinan campur142

BAB VII

PERKAWINAN RAHASIA (*MATRIMONIUM SEGRETO*

CELEBRANDUM).143

1. Izin untuk perkawinan rahasia143
2. Kewajiban menjaga rahasia144
3. Pencatatan perkawinan rahasia145

BAB VIII

AKIBAT-AKIBAT PERKAWINAN147

1. Hak dan kewajiban bagi suami istri147
2. Legitimitas anak149
3. Ayah sah dari anak150
4. Melegitimasi anak yang lahir tidak sah151

BAB IX

PEMUTUSAN IKATAN NIKAH153

1. Perkawinan *ratum et consummatum*154
2. Perkawinan *nonconsummatum*155
3. Pemutusan ikatan nikah *per privilegium paulinum*158
 - a. *Privilegium paulinum* dan persyaratannya161
 - b. Interpelasi162
 - c. Perkawinan baru dengan seorang Katolik165
 - d. Perkawinan baru dengan seorang tidak Katolik166

4. Pemutusan ikatan nikah demi iman: kanon 1148-1149167
 - a. Pemutusan ikatan nikah seorang poligami yang bertobat .167
 - b. Pemutusan ikatan nikah karena penahanan atau penganiayaan170
5. *Favor iuris* dalam keragu-raguan171
6. Pemutusan ikatan perkawinan dengan kemurahan pontifikal
demi iman (*ex suprema potestas Pontificis in favorem fidei*) . . .172
7. Perpisahan dengan tetap dalam ikatan perkawinan:
kanon 1151-1155176
 - a. Kewajiban memelihara hidup bersama perkawinan:
kanon 1151177
 - b. Perpisahan karena perbuatan zina: kanon 1152179
 - c. Perpisahan karena alasan-alasan lain: kanon 1153-1155. .182

BAB X

PENGESAHAN PERKAWINAN185

1. Pengesahan biasa (*convalidatio simplex*): kanon 1156-1160 . .188
2. Penyembuhan pada akar (*sanatio in radice*): kanon 1161-1165 192
 - a. Arti penyembuhan pada akar192
 - b. Kesepakatan benar, akar perkawinan193
 - c. Perkawinan tidak sah yang dapat disembuhkan196
 - d. Otoritas yang berwenang197

KEPUSTAKAAN199